



TILAKA
NUSA TEKNOLOGI

Perjanjian Pemilik Sertifikat

PT TILAKA NUSA TEKNOLOGI

Nomor Dokumen : TNT-LGL-001

Versi : 2.0

Tanggal Berlaku Efektif : 20 Oktober 2022

Halaman Persetujuan Policy Authority

Menyetujui,

Chief Financial Officer

Christian Saortua

Riwayat Dokumen

Rev No	Tanggal Revisi	Deskripsi	Oleh
1.0	24 Ags 2021	Pertama kali terbit	IT Compliance
2.0	20 Okt 2022	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan Halaman Persetujuan Policy Authority.• Penambahan pengantar dokumen di bagian 1.• Penambahan definisi Akun Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka, Otoritas Pendaftaran (RA), Pelanggan Personal, Pelanggan Korporasi, Repositori, dan Sertifikat Pemilik di bagian 2.• Perubahan terkait rincian peraturan di bagian 3.• Penambahan kebijakan di bagian 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, dan 18.• Perubahan redaksional dan tata penulisan.	Legal & Compliance

Daftar Isi

Halaman Persetujuan Policy Authority	2
Riwayat Dokumen	3
Daftar Isi	4
1. Pengantar	5
2. Definisi	5
3. Kepatuhan	8
4. Kewajiban Anda.....	8
5. Batas Tanggung Jawab	9
6. Privasi dan Pengungkapan Data Yang Diperbolehkan	10
7. Pemberian Kuasa.....	10
8. Sertifikat Pemilik	11
9. Biaya Berlangganan.....	11
10. Ganti Rugi	11
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual	11
12. <i>Force Majeure</i>	12
13. Pengakhiran Perjanjian	12
14. Hukum yang Berlaku	12
15. Penyelesaian Sengketa.....	12
16. Pengalihan	13
17. Keterpisahan.....	13
18. Pemberitahuan.....	13
19. Pertentangan Ketentuan.....	13

1. Pengantar

Perjanjian Pemilik Sertifikat (“Perjanjian”) adalah perjanjian antara PT Tilaka Nusa Teknologi (“PSrE TILAKA”) dengan Pemilik Sertifikat (“Pemilik”) dan/atau Pemohon. Pemilik atau Pemohon (“Anda”) memiliki kewajiban untuk membaca, memahami, dan menyetujui isi dalam Perjanjian, *Certification Practice Statement* (“CPS”), Kebijakan Privasi, dan kebijakan lain yang telah dikeluarkan oleh PSrE TILAKA serta telah dipublikasikan lewat Repositori (“Dokumen Publik”) sebelum melakukan permohonan penerbitan, menerima dan/atau menggunakan Sertifikat Pemilik yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA. Dalam hal Anda tidak menyetujui sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Dokumen Publik, maka Anda tidak diperkenankan untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan dan/atau penggunaan Sertifikat Pemilik.

Perjanjian berlaku sesuai tanggal berlaku efektif sebagaimana tercantum pada halaman awal Perjanjian. Setelah Perjanjian berlaku efektif, maka Perjanjian sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku kecuali untuk Sertifikat Pemilik yang permohonan penerbitannya dilakukan sebelum Perjanjian berlaku efektif. Atas permohonan penerbitan Sertifikat Pemilik yang dilakukan setelah Perjanjian berlaku efektif, maka ketentuan pada Perjanjian berlaku untuk Pemilik. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Pemilik yang dilakukan sebelum Perjanjian berlaku efektif, maka Pemilik tunduk pada ketentuan Perjanjian yang berlaku efektif pada saat Pemilik melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemilik.

2. Definisi

Berikut merupakan definisi untuk beberapa istilah yang digunakan di dalam Perjanjian.

Istilah	Definisi
Admin Korporat	Perwakilan dari Pelanggan Korporasi yang bertanggung jawab untuk mengirimkan permohonan penerbitan Sertifikat Pemilik dan mengelola akses akun Pemilik pada Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka.
Akun Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka	Hak akses yang dimiliki oleh Pemilik untuk dapat menggunakan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka.
<i>Certification Practice Statement</i> (CPS)	Kebijakan utama yang mengatur PSrE TILAKA beserta persyaratan prosedural dan operasional yang dianut oleh PSrE TILAKA. <i>Certification Practice Statement</i> (CPS) tersedia di Repositori.

Istilah	Definisi
Kebijakan Jaminan	Ketentuan mengenai cara PSrE TILAKA memberikan batasan jaminan kepada Pelanggan. Kebijakan Jaminan tersedia di Repositori.
Kebijakan Privasi	Ketentuan mengenai cara PSrE TILAKA memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan memusnahkan data pribadi Pemilik Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka. Kebijakan Privasi tersedia di Repositori.
Kunci Privat	Kunci dari pasangan kunci yang dirahasiakan oleh pemegang pasangan kunci, serta yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik dan/atau untuk mendekripsi catatan elektronik atau berkas yang dienkripsi dengan Kunci Publik terkait.
Kunci Publik	Kunci dari pasangan kunci yang dapat diungkapkan secara terbuka oleh pemegang kunci pribadi terkait, serta yang digunakan oleh pihak yang mengandalkan untuk memverifikasi tanda tangan elektronik yang dibuat dengan kunci pribadi dan/atau untuk mengenkripsi pesan pemiliknya sehingga dapat didekripsi hanya dengan Kunci Privat yang sesuai.
Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka	Aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir layanan tanda tangan elektronik yang dapat diakses secara langsung melalui URL: https://corporate.tilaka.id/ca-corporate-portal/login.xhtml atau melalui aplikasi yang dibuat, dikelola, dikembangkan, atau dimiliki oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan kontraktual dengan PSrE TILAKA.
Otoritas Pendaftaran (RA)	Pihak yang menjalankan fungsi untuk melakukan verifikasi dan validasi data identitas Pemohon, memulai dan/atau memproses permohonan penerbitan, pencabutan, dan/atau penerbitan ulang Sertifikat Pemilik. Dalam hal permohonan penerbitan, pencabutan, dan/atau penerbitan ulang Sertifikat Pemilik oleh Pemohon diterima secara langsung oleh PSrE TILAKA, maka, dalam hal ini PSrE TILAKA berperan sebagai RA bagi dirinya sendiri. Selain itu, PSrE TILAKA dapat melakukan hubungan kontraktual dengan

Istilah	Definisi
	RA tertentu untuk menjalankan fungsi sebagai RA dan terhadap RA tersebut tunduk pada ketentuan CPS.
Pelanggan	Korporasi atau Personal yang berlangganan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka.
Pelanggan Personal	Pihak yang berlangganan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka serta menjadi subjek dari Sertifikat Pemilik.
Pelanggan Korporasi	Pihak yang berlangganan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka namun bukan merupakan subjek dari Sertifikat Pemilik. Terhadap Pelanggan Korporasi, subjek dari Sertifikat Pemilik adalah pekerja atau pihak lain yang memiliki hubungan kontraktual dengan pihak tersebut.
Pemilik	Warga Negara Indonesia yang berada dalam ruang lingkup Pelanggan dan merupakan subjek dari Sertifikat Pemilik.
Pemohon	Warga Negara Indonesia yang berada dalam ruang lingkup Pelanggan yang mengajukan permohonan penerbitan atau penerbitan ulang Sertifikat dalam ruang lingkup Pelanggan. Setelah Sertifikat diterbitkan, Pemohon disebut sebagai Pemilik.
Perjanjian Pemilik Sertifikat	Perjanjian antara PSrE TILAKA dan Pemilik yang menentukan hak dan tanggung jawab para pihak. Perjanjian Pemilik Sertifikat tersedia di Repositori.
Pihak Pengandal	Orang, entitas, organisasi, lembaga, atau badan usaha yang memercayai Sertifikat Pemilik dan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA.
PT Tilaka Nusa Teknologi (PSrE TILAKA)	PSrE dengan status pengakuan berinduk yang Sertifikatnya telah ditandatangani oleh PSrE Induk.
Repositori	Salah satu halaman dari Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka yang menampilkan data terkait Dokumen Publik yang dibuat, dikuasai, dan dimiliki oleh PSrE TILAKA, yang dapat diakses melalui URL: https://repository.tilaka.id/ .
Sertifikat	Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.
Sertifikat Pemilik	Sertifikat yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA.

Istilah	Definisi
Skema Harga	Dokumen yang berisi informasi terkait biaya penggunaan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka. Skema Harga tersedia di Repositori.

3. Kepatuhan

PSrE TILAKA dan Anda (“Para Pihak”) dengan ini telah sepakat bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan penggunaan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka yang diatur dalam Perjanjian tunduk terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, *Certificate Policy* PSrE Induk, dan *Certification Practice Statement* PSrE TILAKA berikut dengan segala perubahannya yang mungkin timbul di kemudian hari.

4. Kewajiban Anda

- a. Pemohon berkewajiban untuk memberikan semua informasi yang benar dan lengkap sesuai persyaratan yang diberikan oleh RA pada proses permohonan penerbitan Sertifikat Pemilik, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), salinan dokumen e-KTP, data biometrik berupa swafoto yang telah teruji menggunakan mekanisme *liveness detection*, dan alamat *email* yang dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi identitas.
- b. Pemilik berkewajiban untuk memastikan bahwa hanya Pemilik yang memiliki akses terhadap Kunci Privat saat penggunaan Sertifikat Pemilik. Anda bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan Kunci Privat tersebut dari akses dan/atau penggunaan yang tidak sah. Anda berkewajiban untuk menanggapi instruksi PSrE TILAKA terkait *compromise* atau penyalahgunaan Sertifikat Pemilik dalam kurun waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah instruksi tersebut diberikan.
- c. Pemilik berkewajiban untuk menginformasikan kepada RA dan mengajukan permohonan untuk melakukan pencabutan Sertifikat Pemilik, jika Anda mengetahui atau menduga terdapat

penyalahgunaan atau kebocoran dari Kunci Privat Pemilik yang terasosisasi dengan Kunci Publik yang terdapat pada Sertifikat Pemilik.

- d. Pemilik berkewajiban untuk menggunakan Sertifikat Pemilik terbatas pada tujuan yang dibenarkan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang telah diatur dalam Dokumen Publik.

5. Batas Tanggung Jawab

- a. Pelanggan akan melepaskan, membebaskan, memberikan ganti rugi, dan membela RA dan PSrE TILAKA, termasuk direktur, komisaris, karyawan, dan/atau rekanan atas hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada permintaan, klaim, kerugian, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerusakan, ongkos dan biaya akibat pemberian informasi yang salah, tidak benar, atau tidak lengkap dari Anda.
- b. Pelanggan akan melepaskan, membebaskan, memberikan ganti rugi, dan membela RA dan PSrE TILAKA, termasuk direktur, komisaris, karyawan dan/atau rekanan atas hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada permintaan, klaim, kerugian, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerusakan, ongkos dan biaya terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam hal penggunaan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka oleh Anda.
- c. Pelanggan akan melepaskan, membebaskan, memberikan ganti rugi, dan membela RA dan PSrE TILAKA, termasuk direktur, komisaris, karyawan dan/atau rekanan atas penggunaan Sertifikat Pemilik yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang telah diatur dalam Dokumen Publik.
- d. Pelanggan akan melepaskan, membebaskan, memberikan ganti rugi, dan membela RA dan PSrE TILAKA, termasuk direktur, komisaris, karyawan, dan/atau rekanan atas pengumpulan, penggunaan, pemeliharaan, pembagian, atau pengungkapan data dan informasi yang dilaksanakan di situs atau aplikasi yang dimiliki, dikelola dan/atau dioperasikan oleh pihak ketiga.
- e. Pelanggan akan melepaskan, membebaskan, memberikan ganti rugi, dan membela RA dan PSrE TILAKA, termasuk direktur, komisaris, karyawan, dan/atau rekanan atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari penggunaan Akun Layanan Tanda Tangan Elektronik (“Akun”) oleh pihak lain, baik penggunaan Akun tersebut dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan/atau dengan atau tanpa persetujuan Pemilik.
- f. Pelanggan akan melepaskan tanggung jawab RA dan PSrE TILAKA, termasuk direktur, komisaris, karyawan, dan/atau rekanan atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian sejauh keadaan yang menyebabkan kegagalan atau keterlambatan tersebut berada di luar kendali wajar.

- g. PSrE TILAKA bertanggung jawab kepada Pelanggan atas hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan langsung, khusus, tidak langsung, insidental, dan konsekuensial yang menyebabkan kehilangan keuntungan, kehilangan data, permintaan, klaim, kerugian, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerusakan, ongkos, dan biaya, dengan batasan yang mengacu pada Kebijakan Jaminan yang terdapat pada Repositori.

6. Privasi dan Pengungkapan Data Yang Diperbolehkan

- a. PSrE TILAKA akan memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan memusnahkan informasi yang diperoleh sehubungan dengan data Anda pada saat menggunakan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka, dengan tunduk pada Kebijakan Privasi yang terdapat pada Repositori. PSrE TILAKA akan melakukan publikasi terhadap Kebijakan Privasi dalam hal terjadi pembaharuan pada Repositori.
- b. Dalam hal diperlukan untuk menjalankan, mengembangkan, dan memberikan Layanan Tanda Tangan Elektronik kepada Anda, PSrE TILAKA dapat menggunakan, mengirimkan, membagi, dan mengungkapkan informasi yang diperoleh sehubungan dengan data Anda pada saat menggunakan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka, kepada pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggara jasa sistem pembayaran, perbankan, pemerintah, dan/atau rekanan.
- c. PSrE TILAKA dapat menampilkan informasi yang tercantum pada Sertifikat Pemilik untuk dapat digunakan oleh Pihak Pengandal. Para Pihak sepakat bahwa informasi yang ditampilkan oleh PSrE TILAKA bukanlah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemberian Kuasa

- a. Pemilik dengan ini memberikan kuasa kepada PSrE TILAKA untuk membuat pasangan kunci, menyimpan, dan mengamankan Kunci Privat Pemilik pada saat penerbitan Sertifikat Pemilik, kuasa tersebut juga termasuk untuk menampilkan data yang terdapat pada Sertifikat Pemilik jika terdapat perintah dari pengadilan dan/atau Aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemilik dengan ini memberikan kuasa kepada PSrE TILAKA untuk sewaktu-waktu mengubah atau memutus akses kepada sebagian atau seluruh Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka untuk sementara waktu, dalam hal diperlukan perbaikan dan/atau pengelolaan lebih lanjut dalam

rangka meningkatkan pelayanan kepada Pemilik atau dalam hal adanya dugaan kebocoran atau pelanggaran keamanan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemilik.

8. Sertifikat Pemilik

- a. Sertifikat Pemilik yang diterbitkan oleh PSrE TILAKA berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. PSrE TILAKA akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemilik agar melakukan perpanjangan masa berlaku terhadap Sertifikat Pemilik miliknya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Pemilik melewati batas jangka waktu.
- b. Sertifikat Pemilik dapat dicabut oleh PSrE TILAKA sesuai tata cara dan ketentuan yang tercantum pada CPS. Pemilik tidak diberikan kewenangan untuk menggunakan Sertifikat Pemilik yang telah dicabut.

9. Biaya Berlangganan

Pelanggan bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Pemilik dengan besaran sebagaimana ditentukan pada Skema Harga yang tercantum pada Repositori.

10. Ganti Rugi

- a. PSrE TILAKA akan bertanggung jawab atas permintaan, klaim, kerugian, tuntutan, kewajiban, kerusakan, ongkos, dan biaya yang diajukan hanya oleh Pelanggan (baik terhadap Pelanggan Personal maupun Pelanggan Korporasi) dengan ketentuan yang terdapat pada dokumen Kebijakan Jaminan yang tercantum pada Repositori.
- b. PSrE TILAKA dapat meminta ganti rugi dan penggantian biaya kepada Pemilik, jika Pemilik terbukti melakukan tindakan yang dilarang dalam Dokumen Publik dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Para Pihak dengan ini sepakat dan memahami bahwa Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka yang digunakan oleh Anda merupakan perangkat lunak yang diciptakan, dikembangkan, dan dikelola oleh PSrE TILAKA, sehingga penggunaan Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas kekayaan intelektual dan hak lainnya yang melekat

secara langsung maupun tidak langsung atas Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka kepada Anda.

- b. Seluruh spesifikasi, program, sistem, instalasi, dokumen, dan informasi yang disediakan oleh PSrE TILAKA terkait dengan implementasi dan pelatihan dari Layanan Tanda Tangan Elektronik Tilaka menjadi hak kekayaan intelektual milik PSrE TILAKA, dan penggunaannya terbatas pada subjek hukum yang tersebut di dalam Perjanjian, serta tidak dapat disebarluaskan kepada pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian terhadap PSrE TILAKA.
- c. Pemilik dengan ini diberikan lisensi non eksklusif yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya diberikan dalam jangka waktu yang sama dengan jangka waktu berlakunya Sertifikat Pemilik.

12. Force Majeure

PSrE TILAKA tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan terhadap kinerjanya dalam melaksanakan Perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali yang wajar yang terjadi secara bersamaan di lokasi *data center* dan *disaster recovery center*, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan otoritas sipil atau militer, bencana alam (seperti banjir dan gempa bumi), kebakaran, epidemi, kerusakan, perang, sabotase, terorisme, pemadaman listrik secara terus menerus, dan tindakan pemerintahan atau setiap kejadian atau situasi yang tidak terduga.

13. Pengakhiran Perjanjian

PSrE TILAKA berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila Pemilik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Dokumen Publik dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Hukum yang Berlaku

Hukum yang berlaku untuk Perjanjian adalah hukum Negara Republik Indonesia.

15. Penyelesaian Sengketa

Segala sengketa terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai domisili PSrE TILAKA.

16. Pengalihan

Pemilik tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PSrE TILAKA.

17. Keterpisahan

Para Pihak sepakat bahwa, jika ada ketentuan atau bagian dari Perjanjian yang tidak sah, batal, tidak dapat dilaksanakan, tidak berlaku, atau ilegal karena hukum yang berlaku, maka ketidak berlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian. Para Pihak menyetujui bahwa ketentuan lainnya dari Perjanjian akan terus berlaku sepenuhnya dan Para Pihak akan berusaha untuk mengubah ketentuan yang tidak sah, batal, tidak dapat dilaksanakan, tidak berlaku, atau ilegal agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

18. Pemberitahuan

- a. Pemberitahuan yang akan dikirimkan oleh PSrE TILAKA untuk ditujukan kepada Anda, dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) atau publikasi melalui Repositori.
- b. Pemberitahuan yang akan dikirimkan oleh Anda untuk ditujukan kepada PSrE TILAKA, dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) ke alamat info@tilaka.id atau pengiriman dokumen fisik ke kantor PSrE TILAKA melalui alamat Belleza Shopping Arcade Lantai 3 Unit SA 0380, Jl. Arteri Permata Hijau Nomor 34, RT.004/RW.002, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210.

19. Pertentangan Ketentuan

Jika terjadi pertentangan antara Perjanjian dengan CPS, maka yang akan berlaku adalah CPS.